PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: KE.00/136/2024
NOMOR: 47/HM.04.01/2024

TENTANG

PERTUKARAN, PEMANFAATAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-12-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **RINI AGUSTIANI** : selaku Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. **IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN), berkedudukan di Jalan

Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan serta memiliki Sistem Informasi Jabatan Fungsional Arsiparis yang selanjutnya disebut SiArsiparis; dan
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit serta memiliki Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SIASN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara pada Sistem Informasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

(1) meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK terkait pertukaran, pemanfaatan, penyediaan, dan pengembangan data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang kearsipan;
(2) mengoptimalkan pengembangan SIASN menuju Satu Data ASN; dan
(3) mengoptimalkan pengembangan SiArsiparis.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pertukaran, pemanfaatan, dan pengintegrasian data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU pada SiArsiparis dan SIASN.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA;

b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh PIHAK KEDUA dalam hal:

1) PIHAK KESATU telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian ASN oleh PIHAK KESATU; dan

2) PIHAK KESATU telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN kepada PIHAK KEDUA;

c. mendapatkan referensi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU yang dikelola oleh PIHAK KEDUA terkait dengan kepegawaian; dan

d. memperoleh informasi mengenai perbaikan data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya

yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA;

b. mengintegrasikan data dan/atau informasi ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU pada SiArsiparis dengan SIASN;

c. memutakhirkan data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU pada SIASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikan referensi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis yang dikelola oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;

e. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada PIHAK KEDUA; dan

f. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU;

b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:

1) PIHAK KEDUA tidak menerima data dan referensi balikan dari PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian ASN oleh PIHAK KESATU; dan
2) PIHAK KEDUA tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN dari PIHAK KESATU;

c. mendapatkan pemuktahiran data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU pada SIASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mendapatkan referensi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis yang dikelola oleh PIHAK KESATU;

e. mendapatkan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran data serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari PIHAK KESATU; dan

f. memperoleh informasi mengenai perbaikan data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU;

b. mengintegrasikan data dan/atau informasi ASN Jabatan Fungsional Arsiparis di bawah pembinaan PIHAK KESATU pada SIASN dengan SiArsiparis;

c. memberikan referensi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis yang dikelola oleh PIHAK KEDUA terkait dengan kepegawaian kepada PIHAK KESATU;

d. memberikan kembali akses terbatas yang dihentikan sementara oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal PIHAK KESATU telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada PIHAK KEDUA; dan

e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN Jabatan Fungsional Arsiparis yang diterima dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
(3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh terhadap kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui *email* atau pos dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional
Direktorat Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi
Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7805851 ext. 3405
Email : info@anri.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Alamat : Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

(3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos maupun *email* yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 9

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data dan/atau informasi serta keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis yang berkaitan dengan kerahasiaan data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data

dan/atau informasi, serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Masing-masing PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data dan/atau informasi serta keterangan dalam bentuk apa pun yang diperoleh PARA PIHAK karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
   a. terdapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
   b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
   c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Data dan/atau informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(5) PARA PIHAK wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi serta keterangan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(6) Dalam hal PIHAK yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi serta keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data dan/atau informasi yang patut diduga karena penyalahgunaan data dan/atau informasi yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, PIHAK tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) PIHAK penerima data dan/atau informasi membebaskan PIHAK pemberi data dan/atau informasi dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian PIHAK penerima data dan/atau informasi, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

(8) PIHAK penerima data dan/atau informasi wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data dan/atau informasi.

(9) Kebocoran data dan/atau informasi yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari PIHAK penerima data dan/atau informasi, maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK penerima data dan/atau informasi, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku

meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana nonalam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat pada tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

(3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan peristiwa yang terjadi tidak dianggap sebagai *force majeure*.

(4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai *force majeure* PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka PIHAK tersebut menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.

(5) PARA PIHAK dianggap tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila keterlambatannya dalam melaksanakan kewajiban disebabkan karena *force majeure.*

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
RINI AGUSTIANI	IMAS SUKMARIAH